

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penerapan Prinsip *Substantial Similarity* dan Doktrin *De Minimis*
Dalam Teknik Sampling Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Analisis kasus : VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone**

OLEH:

Oswaldo Manasye Gultom

NPM : 6052001364

PEMBIMBING:

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

PENGUJI:

Dr. Djamal, S.H., M.Hum.

Dr. Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum
2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Penerapan Prinsip *Substantial Similarity* dan Doktrin *De Minimis* Dalam Teknik Sampling Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Analisis kasus : VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone**

yang ditulis oleh:

Nama: Oswaldo Manasye Gultom

NPM: 6052001364


Pada tanggal: 20/6/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Oswaldo Manasye Gultom

NPM : 6052001364

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENERAPAN PRINSIP *SUBSTANSIAL SIMILARITY* DAN DOKTRIN *DE MINIMIS*

**DALAM TEKNIK SAMPLING MUSIK MENURUT UNDANG UNDANG 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

ANALISIS KASUS : VMG SALSOU V, MADONNA LOUISE CICCONE”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(
Oswaldo Manasye Gultom
6052001364

ABSTRAK

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah mengatur mengenai Hak moral dan Hak ekonomi pencipta. pengambilan sampling musik tanpa izin dapat dikatakan pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral dan hak ekonomi. Permasalahan timbul ketika pengambilan yang terjadi sangat kecil atau merupakan *de minimis*. Sampai saat ini, di Indonesia belum pernah ada kasus yang ditangani dengan menggunakan doktrin *de minimis*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum mengatur doktrin *de minimis* secara lebih lanjut. Unsur-unsur pembuktian juga belum diatur sehingga sulit untuk mengidentifikasi apakah sebuah tindakan merupakan *de minimis* atau tidak. Demikian halnya dengan prinsip *Substantial Similarity* yang dapat digunakan untuk melawan doktrin *de minimis*. Walaupun Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah mengakui keberadaan prinsip ini, Unsur-unsur pembuktian juga belum diatur sehingga sulit untuk mengidentifikasi apakah sebuah tindakan mengambil bagian yang substansial dari suatu karya. Terlebih lagi sampai saat ini belum ada kasus di Indonesia yang diselesaikan dengan menggunakan prinsip *substansial similarity*. Penulis melihat kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone*. Pada kasus ini Terjadi pengambilan sampling musik dengan durasi 0.23 detik yang dilakukan oleh Madonna Louise Ciccone di dalam lagunya yang berjudul *Vogue* yang bersumber dari lagu milik VMG Salsoul, LCC yang berjudul *Ooh I Love It (Love Break)* yang dinyatakan *de minimis*. Dari sini timbullah pertanyaan bagaimana pengaturan doktrin *de minimis* berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana jika pengambilan dari suatu karya merupakan bagian substansial. Penulis menganalisis bagaimana jika kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone* diterapkan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder melalui perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Melalui hal ini dapat diketahui perbedaan pengaturan doktrin *de minimis* dan prinsip *substansial similarity* antara di Indonesia dengan amerika. Untuk

doktrin *de minimis* di amerika dapat dilakukan dengan cara melihat *case by case*, sedangkan untuk prinsip *substansial similarity* dapat dilihat melalui Teori Pembuktian Tidak Langsung (*circumstantial evidence*) dan Teori Kesamaan yang Begitu Mencolok (*Striking Similarity*). Selain itu, di Amerika Serikat juga sudah mempunyai *substansial similarity test* yang meliputi *Ordinary Observer test*, *More Descending Ordinary Observer test*, dan *Extrinsic* dan *intristic test*.

Kata Kunci : Hak Cipta, doktrin *de minimis*, prinsip *substansial similarity*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Penerapan Prinsip Substantial Similarity dan Doktrin De Minimis Dalam Teknik Sampling Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Analisis kasus : VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, kekuatan, dan anugerah dari Tuhan, penyelesaian skripsi ini tidak mungkin tercapai. Penulis juga merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu serta pengalaman berharga selama masa studi. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada”

1. Kedua orang tua tercinta, Uli Artha Hutauruk dan Doni Terry Gultom yang senantiasa menuntun Penulis dengan dukungan baik moril maupun materil sehingga Penulis senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan dalam perjalanan hidup Penulis
2. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL, SP1. selaku dosen pembimbing Seminar Proposal dan Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis dan memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan sebaik-baiknya
3. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. selaku dosen penguji saya yang telah memberikan banyak masukan terkait dengan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Warga Racabentang 1 Nomor 9 terkhusus Noah Rezka Adistira Wenas, Jonathan Gabriel Chassedi, dan Presensia Septa Putri yang telah menemani sekaligus menjadi rekan seperjuangan dalam menjalani proses pengerjaan penulisan ini
5. Warga Rancabentang 12 beserta keluarga raben meltdown karena telah memberikan dukungan untuk menyemangati penulis.
6. Teman-teman “Welkam Coffeenery” yang telah menyediakan tempat terbaik bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di sampling musik dalam Hukum Kekayaan intelektual hak cipta.

Bandung, 2 Juli 2024

DAFTAR ISI

BAB I	9
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian	16
1.3.1. Tujuan Penelitian	16
1.3.2 Manfaat Penelitian	16
1.3.2.1. Manfaat Praktis	16
1.3.2.2 Manfaat Teoritis	16
1.4 Metode Penelitian	17
1.4.1 Metode Pendekatan	17
1.4.2 Sifat Penelitian	17
1.4.3 Teknik Pengumpulan data	17
1.4.4. Jenis Sumber Data	17
1.4.5. Metode Analisa Data	18
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA MENGENAI SAMPLING MUSIK, KEPENTINGAN YANG WAJAR, PRINSIP SUBSTANTIAL SIMILARITY, DAN DOKTRIN DE MINIMIS	20
2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	20
2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta	22
2.3 Tinjauan Umum Hak Moral dan Hak Ekonomi	25
2.4 Tinjauan Umum Royalti dan Lisensi	27
2.5 Tinjauan Umum Musik	29
2.6 Tinjauan Umum Sampling musik	30
2.7 Tinjauan Umum Kepentingan yang Wajar	33
2.8 Tinjauan Umum Prinsip <i>Substantial Similarity</i>	34
2.9 Tinjauan Umum Doktrin De Minimis	35

BAB III	36
Kasus VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone	36
3.1 Kasus Posisi	36
3.2 Tuntutan	37
3.3 Putusan Pengadilan	39
3.3.1 Putusan pengadilan Distrik	39
3.3.2 Putusan Pengadilan Banding Sirkuit kesembilan	40
3.4 Dampak	41
BAB IV	43
PEMBAHASAN PRINSIP SUBSTANSIAL SIMILARITY, DOKTRIN DE MINIMIS, DAN KASUS VMG SALSOU L V CICCONE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA	43
4.1 Apakah doktrin <i>de minimis</i> sama dengan kepentingan yang wajar menurut Undang-Undang Hak Cipta?	43
4.2. Apa perbedaan penerapan sampling musik jika dilihat dari hukum Indonesia dengan Amerika Serikat?	49
4.2.1 Sampling musik sebagai bagian dari hak cipta	49
4.2.1 Perbedaan hak moral dan hak ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat	52
4.2.2. perbedaan Doktrin <i>de minimis</i> di indonesia dengan amerika	56
4.2.3. Perbedaan Prinsip <i>Substansial Similarity</i> di indonesia dengan amerika	61
4.3 Bagaimana penyelesaian kasus VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone apabila menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?	65
BAB V	74
PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum yang telah ada. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Indonesia harus senantiasa berada dalam koridor hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” perlindungan hukum tersebut diharapkan mampu untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia adalah perlindungan mengenai hak cipta. Perlindungan terhadap hak cipta ini telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Peraturan terhadap hak cipta ini membuktikan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif agar tidak disalahgunakan. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). HKI secara garis besar berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia sebagai penghargaan atas hak kepemilikan intelektual.²

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

¹ Tetsuya Haikal Arifin dan Yozandiego Arwirashakeh Soemantri, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Melalui Prinsip Fair Use*, Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 2. https://krdfhundip.com/wp-content/uploads/2022/05/Kelompok-1_Perlindungan-Hak-Cipta-Terhadap-Karya-Lagu-Melalui-Prinsip-Fair-Use-1-1.pdf

² Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2019), hlm. 196.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui definisi tersebut, dapat dilihat bahwa hak cipta timbul secara otomatis tanpa perlu pendaftaran. Akan tetapi, Perlindungan sebuah karya cipta dapat dilakukan dengan mendaftarkan karya cipta tersebut. Tujuan dari didaftarkannya karya cipta adalah agar perlindungan hukumnya menjadi lebih kuat. sehingga apabila terjadi sengketa di pengadilan terkait karya cipta miliknya, hakim lebih mudah menentukan siapa pemegang hak cipta hasil karya yang dipersengketakan.³

Pada hak cipta terdapat hak moral dan Juga hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Namun pada pelaksanaannya, hak ini dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal.⁴ Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan. Orang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi ini wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.⁵ Izin tersebut dapat dilakukan dengan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui perjanjian lisensi.⁶

Dalam Hak cipta, sebuah karya harus merupakan karya yang *original*. Hal tersebut ada di dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi*”. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa “kekhasan” merupakan identitas dari sebuah pencipta. Hal

³ Bagus Bintara Putra, *Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum*, Unnes Law Journal, Vol.1, No.2, 2013, hlm. 226. <https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj/article/view/2276>

⁴ *Hak Cipta Melekat secara Eksklusif kepada Kreativitas Pencipta*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18414&menu=2#:~:text=Singkatnya%2C%20hak%20moral%20menjadi%20hak.sebab%20lain%20setelah%20pencipta%20meninggal>, diakses pada 27 Maret 2024.

⁵ Septiani Ayu Rizkiyana, *perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling*, Vol.1 No.1, 2018, hlm.160-161. <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/9103>

⁶ Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube*, Udayana Master Law Journal, Vol.6, No.4, 2017, hlm.510. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>

ini juga sejalan dengan prinsip *substansial similarity*. Prinsip *substansial similarity* merupakan prinsip yang menganggap bahwa pengambilan bagian yang substansial dari suatu karya cipta merupakan sebuah pelanggaran. Dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta. Prinsip ini terdapat dalam bagian penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa “*sebagian yang substansial adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.*”

Pengambilan bagian dari sebuah karya cipta tidak selalu menggunakan keseluruhan dari karya cipta tersebut. Bisa saja penggunaannya hanya mengambil bagian kecilnya saja. Akan tetapi, bagian kecil tersebut merupakan bagian substansial yang menjadi ciri khas sebuah karya cipta. Sehubungan dengan pengambilan sebuah bagian dari suatu karya, terdapat doktrin *de minimis* yang berhubungan dengan segala sesuatu yang kecil. Doktrin *de minimis* ini digunakan oleh pengadilan dalam berbagai kasus untuk menolak mengadili perkara yang dianggap tidak terlalu penting atau sepele, sehingga tidak membutuhkan suatu putusan pengadilan.⁷

Doktrin *de minimis* ini sebenarnya tampak tidak jauh berbeda dengan kepentingan yang wajar atau bisa biasa dikenal dengan sebutan *fair use*. Kepentingan yang wajar merupakan kondisi dimana hukum memperbolehkan seseorang untuk menggunakan hak cipta karya yang sudah ada tanpa kewenangan pemegang hak cipta atau tanpa kompensasi.⁸ Hal ini menyebabkan hak cipta tidak secara mutlak dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta karena terdapat pembatasan menurut kepentingan yang wajar yang mengizinkan karya cipta digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta untuk sejumlah pertimbangan penting.⁹ Kepentingan yang wajar ini di Indonesia diatur di pasal 43 sampai pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁷ Andrew Inest, *A Theory of De Minimis and a Proposal for Its Application in Copyright*, Berkeley Technology Law Journal, Vol.21, 2006, hlm.947. <https://lawcat.berkeley.edu/record/1120558?ln=en>

⁸ Rahmi Janed. *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.113.

⁹ Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, *Pemenuhan Prinsip Fair use dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, 2021, hlm.2. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/3792/0>

Menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, lagu dan/atau musik merupakan karya cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Lagu dan/atau musik adalah unsur dari seni yang di dalamnya terdapat bunyi, ritme, melodi, warna suara atau timbre, tempo, dinamika dan harmoni yang bergabung menjadi satu sehingga terdengar indah di telinga.¹⁰ Dalam industri musik, hak cipta musik terbagi kedalam dua jenis, yaitu hak komposisi dan rekaman suara. Hak komposisi merupakan hak eksklusif milik penulis dan penerbit lagu. Sedangkan hak rekaman suara merupakan hak eksklusif milik pembawa lagu atau penyanyi, label rekaman, serta musisi lain seperti pemain alat musik ataupun penyanyi latar.¹¹

Perkembangan zaman bukan hanya merevolusi musik dari proses mendengar musik dari analog ke *digital*, melainkan juga teknik dalam membuat musik. salah satu teknik yang berkembang seiringan perkembangan zaman adalah teknik sampling musik. Sampling musik merupakan teknik yang dilakukan oleh pembuat musik dengan menggunakan atau menyalin sebagian atau seluruh rekaman suara dari sebuah karya musik terdahulu yang sudah ada. Biasanya teknik sampling musik ini cenderung tidak mengambil keseluruhan lagu, tetapi beberapa bagiannya saja misalnya melodi pianonya, ritme gitarnya, *drum breaks*-nya atau instrumen lainnya untuk memperindah sebuah karya.

Salah satu kasus mengenai teknik sampling musik yang penulis rasa menarik adalah kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone* yang diputus oleh pengadilan banding sirkuit kesembilan Amerika Serikat pada tahun 2016. Kasus tersebut melibatkan klaim pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh VMG Salsoul, LCC kepada bintang pop Madonna Louise Ciccone. Alasannya adalah karena Madonna Louise Ciccone mengambil sampel segmen terompet dengan durasi 0,23 detik dari lagu Salsoul Orchestra yang berjudul *Ooh I Love It (Love Break)* dan menggunakannya

¹⁰ Syaiful Hermawan, *Seni Musik Klasik untuk Pembelajaran SMA*, (Yogyakarta: Indo publika, 2017), hlm.1.

¹¹ FWD Insurance, *Gimana ya Cara Musisi Mendapat Penghasilan dari Royalti?*, <https://www.fwd.co.id/id/fwdmax/passionstory-fashion-and-music/gimana-ya-cara-musisi-mendapat-penghasilan-dari-royalti/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

kedalam lagu yang berjudul *Vogue* milik Madonna Louise Ciccone. Pengambilan sampel tersebut dilakukan tanpa izin atau kompensasi kepada VMG Salsoul, LLC yang merupakan pemegang hak cipta lagu *Ooh I Love It (Love Break)*. Oleh karena itu, VMG Salsoul, LCC mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta kepada Madonna Louise Ciccone. Hasil dari kasus ini dimenangkan oleh Madonna Louise Ciccone. Pengadilan negeri dan banding sirkuit kesembilan Amerika Serikat menyatakan bahwa pengambilan sampel segmen terompet dengan durasi 0,23 merupakan *de minimis* sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta.¹²

Doktrin *de minimis* ini pada dasarnya belum dicantumkan di dalam Undang-Undang di Indonesia. Selain itu, sejauh ini belum ada kasus di Indonesia yang pernah menggunakan doktrin *de minimis*. Sedangkan di Amerika Serikat, walaupun doktrin ini belum dicantumkan dalam *Copyright Act of 1976*, tetapi sudah terdapat beberapa kasus di Amerika Serikat yang menggunakan doktrin ini. Doktrin *de minimis* ini diadopsi ke dalam sistem hukum Amerika Serikat oleh Justice Paterson sebagai Hakim Agung. Ia pertama kali memperkenalkan doktrin ini pada sistem hukum Amerika ini Pada awal tahun 1796.

Salah satu prinsip yang dapat melawan doktrin *de minimis* ini adalah prinsip *substantial similarity*. Alasannya adalah karena sekecil apapun penggunaan sebuah karya jika dilakukan terhadap bagian yang substansial dapat dikatakan pelanggaran hak cipta. Indonesia sudah mengakui prinsip ini melalui pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, bagian pembuktian sangat sulit dilakukan karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum mengatur mengenai pembuktian bagian yang substansial. Selain itu, sampai saat ini belum adanya kasus di Indonesia yang pernah menggunakan prinsip *substantial similarity* ini. Jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat, *substantial similarity* merupakan sebuah standar yang digunakan untuk menentukan adanya pelanggaran hak cipta yang didalamnya terdapat beberapa cara untuk membuktikannya. Hal tersebut, membuat Amerika Serikat dapat melihat dan mengukur bagian yang substansial dari

¹² *VMG Salsoul, LLC v. Ciccone*, 824 F.3d 871 (9th Cir. 2016)

sebuah karya cipta, selain itu, sudah terdapat beberapa kasus di Amerika Serikat yang menggunakan prinsip *substantial similarity* ini.

Walaupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah mengatur beberapa hal mengenai lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, pelanggaran hak cipta mengenai lagu khususnya sampling musik masih kerap terjadi. Pelanggaran ini dapat berupa penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, mengubah lirik. Mengubah melodi, dan mengubah nada dalam lagu tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta dari karya tersebut.¹³ Pelanggaran hak cipta terhadap sampling musik ini kerap terjadi karena banyak musisi yang mengambil sampel musik dari karya orang lain yang tidak terkenal ataupun mengambil karya orang lain dengan durasi yang sangat sedikit. Banyak dari mereka yang merasa aman mengambil sampel dengan durasi sedikit karena adanya kehadiran doktrin *de minimis*. Masalah lain juga timbul apabila seorang musisi mengambil sampel dari karya yang sudah ada, lalu ia memodifikasi sampel tersebut sampai tidak terdengar seperti suara karya aslinya. Pembuktian menjadi sangat sulit karena durasi yang diambil terlalu sedikit atau sebuah karya sudah dimodifikasi sedemikian rupa sampai tidak terdengar lagi karya aslinya.

Menurut penulis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum mengatur prinsip *substantial similarity* dan doktrin *de minimis* secara lebih lanjut. Unsur pembuktian prinsip dan doktrin tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai pembuktian, sangat sulit untuk membuktikan suatu sampling musik yang memiliki durasi yang pendek atau sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak terdengar lagi karya cipta aslinya merupakan tindakan pelanggaran hak cipta atau bukan. Terlebih lagi belum ada kasus mengenai sampling musik di Indonesia dan belum ada kasus di Indonesia yang menggunakan prinsip *substantial similarity* dan doktrin *de minimis*. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari dapat terjadi kasus sengketa hak cipta mengenai sampling musik di Indonesia karena teknik ini sudah sangat

¹³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2014), hlm.241.

populer di industri musik. Di sisi lain, sudah banyak lagu Indonesia yang di sampling oleh musisi luar negeri ataupun sebaliknya. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai **“Penerapan Prinsip *Substantial Similarity* dan Doktrin *De Minimis* Dalam Teknik Sampling Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melalui Analisis Kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna Louise Ciccone.*”**

Topik Penelitian yang dibuat penulis belum pernah dibahas oleh orang lain. Akan tetapi, terdapat penelitian terdahulu yang berjudul *“Analisis Yuridis Perbandingan Prinsip *De Minimis* dan *Substantial Similarity* dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia”* yang ditulis oleh Oktari Devira Permata Syam. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan milik Oktari Devira Permata Syam adalah pada penulisan ini, penulis berfokus terhadap teknik sampling musik. Penulis akan membahas mengenai kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna Louise Ciccone* yang dikaitkan dengan prinsip *substantial similarity*, doktrin *de minimis*, dan hukum positif di Indonesia. selain itu penulisan ini juga membahas mengenai kepentingan yang wajar, hak moral, dan hak ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis berikan diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah doktrin *de minimis* sama dengan kepentingan yang wajar menurut Undang-Undang Hak Cipta?
2. Apa perbedaan penerapan sampling musik jika dilihat dari hukum Indonesia dengan Amerika Serikat?
3. Bagaimana penyelesaian kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna Louise Ciccone* apabila menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis berharap bahwa penelitian ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dari penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Substantial Similarity dan Doktrin De Minimis Dalam Teknik Sampling Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melalui Analisis Kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna Louise Ciccone*.”, yaitu:

1. Untuk mengetahui Apakah doktrin de minimis sama dengan kepentingan yang wajar menurut Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui apa perbedaan pengaturan sampling musik dari hukum Indonesia dengan Amerika Serikat.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna Louise Ciccone* apabila menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Praktis

Dari penulisan hukum ini, penulis berharap untuk dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum melalui saran dan juga masukan serta sumbangan pemikiran dalam bidang hukum kekayaan intelektual mengenai hak cipta terlebih mengenai prinsip *substansial similarity* dan doktrin *de minimis* terkait dengan sampling musik. Alasannya adalah karena sejauh ini di Indonesia belum ada kasus pelanggaran hak cipta tentang sampling musik dan juga kasus yang diselesaikan dengan menggunakan doktrin *de minimis* dan prinsip *substantial similarity*

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

Dari penulisan hukum ini, penulis berharap terjadi kontribusi pemikiran pada ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum Kekayaan Intelektual. Khususnya terkait dengan sampling musik.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁴

Penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui perbandingan Hukum Indonesia dengan Amerika Serikat karena dalam penelitian ini, penulis membahas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap kasus *VMG Salsoul v Ciccone* mengenai sampling musik. Untuk membahas hal tersebut dibutuhkan hukum positif serta yurisprudensi terkait dengan topik yang akan dibahas. Maka dari hal itulah penulis merasa tepat dalam menggunakan metode yuridis normatif.

1.4.2 Sifat Penelitian

Penulis melakukan penelitian deskriptif dan analitis dengan mengaitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan.¹⁵

1.4.3 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah hukum, artikel hukum, situs internet, serta bahan lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dirumuskan.

1.4.4. Jenis Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan materi yang diangkat oleh penulis. Sumber hukum yang penulis gunakan adalah sumber hukum primer dan juga sekunder.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.

¹⁵ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumeter* (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm.97-98.

a. Bahan hukum primer adalah adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat autoritatif. Bahan hukum primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan, yaitu:

1. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. *US Copyright Act of 1976*

b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas khususnya mengenai sampling musik, Prinsip *substantial similarity*, dan doktrin *de minimis*.

1.4.5. Metode Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan Teknik Analisa kualitatif. Penulis akan melakukan studi kepustakaan yang berupa hukum primer dan juga hukum sekunder dari sumber-sumber yang telah ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini tersusun menjadi Lima bab yang terurai secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, penulis menjabarkan apa yang menjadi latar belakang dalam penulisan hukum ini. Berangkat dari latar belakang tersebut, dijabarkan apa yang menjadi rumusan permasalahannya. Pada Bab I ini pula, dijabarkan apa yang menjadi tujuan serta manfaat dari penulisan hukum ini, dan metode apa yang digunakan, serta sistematika dari penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA MENGENAI SAMPLING MUSIK, KEPENTINGAN YANG WAJAR, PRINSIP SUBSTANTIAL SIMILARITY, DAN DOKTRIN DE MINIMIS

Pada bab ini, penulis menguraikan atau menjelaskan Landasan teori dari Hak Kekayaan Intelektual dan hak cipta yang berkaitan dengan teknik sampling musik Untuk mengetahui Apakah hasil dari penggunaan teknik sampling musik dapat dilindungi sebagai hak cipta. Selain itu, penulis menguraikan atau menjelaskan Kepentingan yang wajar, prinsip *substansial similarity* dan doktrin *de minimis*.

BAB III : KASUS VMG SALSOUL, LCC V. MADONNA LOUISE CICCONE

Pada Bab ini, penulis menguraikan atau menjelaskan kasus VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone.

BAB IV : PEMBAHASAN PRINSIP SUBSTANSIAL SIMILARITY, DOKTRIN DE MINIMIS, DAN KASUS VMG SALSOUL V CICCONE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pada Bab ini, penulis membahas perbedaan penerapan hukum sampling yang berada di Indonesia dengan Amerika Serikat. Penulis membahas perbedaan prinsip substansial similarity dan doktrin de minimis antara indonesia dengan Amerika serikat. Penulis mengkaitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan kasus *VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone*.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan ditulis mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dan dipecahkan, sedangkan pada bagian saran, penulis memberikan pendapat atau masukan terhadap penggunaan doktrin *de minimis* dan prinsip *substansial similarity* dalam sampling musik menurut hukum yang berada di Indonesia.